

**PENGARUH PENERAPAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP TINDAKAN  
PLAGIAT TESIS OLEH MAHASISWA MAGISTER PASCASARJANA  
UIN AR-RANIRY (STUDI KASUS DI PERPUSTAKAAN  
PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH)**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:**

**Evida Rosliya**  
**Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora**  
**Jurusan Ilmu Perpustakaan**  
**NIM: 531202945**

**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSSALAM – BANDA ACEH**  
**TAHUN 2016**

**PENGARUH PENERAPAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP TINDAKAN  
PLAGIAT TESIS OLEH MAHASISWA MAGISTER PASCASARJANA  
UIN AR-RANIRY (STUDI KASUS DI PERPUSTAKAAN PASCASARJANA UIN  
AR-RANIRY BANDA ACEH)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Perpustakaan

Pada Hari/Tanggal : Senin, 12 Agustus 2016  
8 Dzulqaidah 1437

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sektaris

Nazaruddin, M.LIS

NIP : 197101101999031002

Muslina, M.LIS

NIP : 197001211998032003

Anggota

Anggota

Zubaidah, M.Ed

NIP : 197004242001122001

Suherman, S.Ag.,SIP.,M.Ec

NIP : 196912251998031003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry  
Darussalam, Banda Aceh

Syarifuddin, M.A.,Ph.D  
NIP : 197001011997031005



## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya maka skripsi dengan judul **“Pengaruh Penerapan Hukum Hak Cipta Terhadap Tindakan Plagiat Tesis Oleh Mahasiswa Magister Pascasarjana UIN Ar-Raniry (Studi Kasus Di Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh)”** dapat diselesaikan dengan baik. Salawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan pada baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat yang telah seiring bahu dan seayun langkah dalam memperjuangkan dan membawa umat manusia kealaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ayahanda tercinta Risman dan Ibunda tercinta Zulaidar, yang telah membesarkan dan memberi kasih sayang, semangat, motivasi, serta doa yang tak henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Rasa terimakasih juga penulis ucapkan kepada kakak dan adik tercinta Kak Oriza, Kak Ria, dan Bilham, serta yang terkasih Eba Oka dan seluruh keluarga lainnya, karena motivasi, dukungan dan do'a mereka lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Nazaruddin, M.LIS selaku pembimbing pertama dan Ibu Muslina, M.LIS selaku pembimbing kedua, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Muhammad Nasir, M.Hum selaku pembimbing akademik yang telah membimbing penulis hingga menyelesaikan studi ini.

Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada bapak Rektor UIN Ar-Raniry, Bapak Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, dan seluruh staf pengajar, karyawan/karyawati, pegawai di lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry yang telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Kepala Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawan/karyawati yang ikut membantu suksesnya penelitian ini.

Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Cut Rika Afriana, Indri Yetti, Ainul Mardhiah, Rina Safrida, Khairunnisa, Dea Fitria, Kurnia Safitri, Wahyu Diana, Siti Suryanti, Nur'aini, Zulfikri dan teman-teman seangkatan S-1 Ilmu Perpustakaan Leting 012 Unit 03 yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan sumbangan pemikiran, dan saran-saran yang baik.

Penulis menyadari karya ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap karya yang sederhana ini dapat bermanfaat, dan kepada Allah SWT jualah kita berserah diri karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Banda Aceh, 08 Agustus 2016

Evida Rosliya

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Penjelasan Istilah.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian Pustaka.....	12
B. Hak Cipta .....	14
1. Pengertian Hak Cipta .....	14
2. Pembatasan Hak Cipta .....	17
3. Hak Cipta Terhadap Plagiarisme Karya Ilmiah .....	18
4. Undang-Undang Hak Cipta.....	20
C. Tindakan Plagiat.....	21
1. Pengertian Plagiat.....	21
2. Faktor Penyebab Terjadinya Plagiat .....	22
3. Bentuk Plagiasi .....	22
4. Sanksi Bagi Pelaku Plagiat.....	23
5. Teknik Mendeteksi Plagiat.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Rancangan Penelitian .....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	27
C. Populasi dan Sampel .....	27

D. Hipotesis.....	29
E. Validitas dan Reliabilitas .....	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	33

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
1. Sejarah Singkat Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry ....	36
2. Visi Dan Misi Perpustakaa.....	39
B. Penerapan Hak Cipta Di Perpustakaan .....	39
C. Hasil Penelitian .....	40
1. Pengujian Validitas Dan Reliabilitas .....	40
2. Pengujian Regresi.....	42
3. Pembuktian Hipotesis .....	47
4. Uji Koefisien Determinasi .....	48
D. Pembahasan.....	49

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	53
B. Saran.....	55

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
-----------------------------	-----------

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.3 : Interpretasi Nilai Reliabilitas.....	42
Tabel 4.4 : Analisis Intrumen Angket.....	43
Tabel 4.5 : Analisis Regresi Antara Penerapan Hukum Hak Cipta Dengan Tindakan Plagiat.....	46
Tabel 4.6 : Interpretasi Angka Indeks Korelasi <i>Product Moment</i> .....	50

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Tabulasi Data Mentah Hasil Penelitian
- Lampiran 2 : Output Hasil Uji Instrumen
- Lampiran 3 : Kuesioner Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Selesai Penelitian
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Penetapan Hukum Hak Cipta Terhadap Tindakan Plagiat Tesis Oleh Mahasiswa Magister Pascasarjana UIN Ar-raniry Studi Kasus Di Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry”. Permasalahan utama penelitian ini adalah apakah penerapan hukum hak cipta berpengaruh terhadap tindakan plagiat tesis yang dilakukan mahasiswa magister, dan apakah penerapan hukum hak cipta dapat mengantisipasi tindakan plagiat yang dilakukan mahasiswa magister. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan hukum hak cipta terhadap tindakan plagiat tesis di Perpustakaan Pascasarjana, dan mengetahui penerapan hukum hak cipta dalam mengantisipasi tindakan plagiat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan angket. Populasi dalam penelitian merupakan seluruh anggota perpustakaan yang aktif sebanyak 289 orang. Besaran sampel yang diambil dari populasi secara *insidental*, dengan menggunakan rumus teknik besar sampel dari *Slovin* sebanyak 74 orang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis *regresi linier* sederhana ( $Y=a+bX$ ) yang diolah melalui Program *Statistical Product and Solution* (SPSS) versi 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara penerapan hukum hak cipta dengan tindakan plagiat tesis. Hal ini berarti bahwa penerapan hukum hak cipta berpengaruh positif dalam mengantisipasi tindakan plagiat yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,107. Dari hasil uji hipotesis terbukti bahwa  $t_{hitung} (6,927) > t_{tabel} (1,995)$  sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh positif yang signifikan antara pengaruh penerapan hukum hak cipta dengan tindakan plagiat tesis yang dilakukan mahasiswa di terima.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini hak cipta terancam kehilangan kemampuan mengembalikan nilai karya cipta para penciptanya. Akibat teknologi serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang melindungi suatu karya. Masyarakat Indonesia pada umumnya kurang memahami bahwa karya cipta seperti Buku, Skripsi, Tesis dan Disertasi telah mendapatkan perlindungan pihak pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.<sup>1</sup>

Undang-Undang yang diterbitkan tersebut dimaksudkan untuk melindungi hasil karya, cipta seseorang. Karya cipta yang dimiliki oleh seseorang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain tanpa izin dari penciptanya. Perlu dipahami sejak awal bahwa hak cipta timbul secara otomatis sejak lahirnya suatu ciptaan. Pendaftaran suatu ciptaan bukan merupakan suatu kewajiban yang menimbulkan hak cipta, sehingga suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar pada dasarnya tetap memperoleh perlindungan.

Perlindungan hak cipta juga termasuk pada seluruh karya Ilmiah yang ada di Perpustakaan, namun masih banyak yang tidak memiliki kesadaran akan hal tersebut. Setiap karya Ilmiah seperti tesis dan disertasi yang ada di Perpustakaan

---

<sup>1</sup> Mimbar.hukum.ugm.ac.id, Volume 18, Nomor 2, Juni 2006, Halaman 159-292. Diakses melalui situs: <http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/download/4/4> pada 10 Maret 2016

Pascasarjana telah memiliki hak cipta, pihak pengelola perpustakaan juga melakukan pengawasan terhadap pemustaka yang berkunjung di ruang referensi guna mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta seperti menyalin kembali tesis yang ada dipergustakaan.

Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry telah menerapkan hukum hak cipta, penerapan hukum hak cipta sudah berlaku sejak tahun 2008 pada masa jabatan Abdul Manar selaku Kepala Perpustakaan pada masa tersebut. Sampai hari ini penerapan hak cipta terhadap karya ilmiah masih diberlakukan walaupun kepemimpinan sudah beralih tangan.

Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry bernaung di bawah lembaga induk, UIN Ar-Raniry, dan didirikan dengan maksud untuk mengadakan, mengelola, dan menyediakan informasi kepada mahasiswa S2, S3, dan Dosen Pascasarjana UIN Ar-Raniry dalam rangka memperlancar proses perkuliahan. Informasi yang disediakan disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa S2, S3, dan Dosen Pascasarjana. Konsentrasi informasi/koleksi perpustakaan pada disiplin ilmu keIslaman dan ditambah dengan disiplin ilmu umum sebagai koleksi pendukung dalam upaya pengayaan keilmuan.<sup>2</sup>

Jenis koleksi yang dimiliki berupa Buku/Kitab, Tesis, Disertasi, Majalah, Jurnal, Koran, Kaset, Koleksi Digital, CD dan VCD, Kartografi (Peta), dan Internet. Kamus Indonesia, Arab dan Inggris.<sup>3</sup> Koleksi yang terletak pada bagian referensi tidak diperbolehkan untuk peminjaman, terutama tesis dan disertasi.

---

<sup>2</sup>Abdul Manar, Profil Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, (Banda Aceh: Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 1

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 2

Koleksi referensi yang ada di Perpustakaan terutama Tesis dan Disertasi memiliki hak cipta yang tentunya tidak dapat diperbanyak, Penerapan hukum hak cipta di Perpustakaan Pascasarjana didasarkan pada landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hak Cipta. Hak cipta diterapkan untuk mencegah terjadinya plagiat/penjiplakan pada karya ilmiah yang terdapat pada perpustakaan. Adanya penerapan hukum hak cipta diharapkan dapat mengurangi tindakan plagiat karya ilmiah di Perpustakaan. Hak cipta pada Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry berlaku pada semua karya ilmiah, namun pada tesis dan disertasi penerapannya diberlakukan dengan adanya pemberitahuan berupa penempelan pengumuman tentang larangan plagiat.

Pemberitahuan tentang hak cipta pada perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry merupakan ketentuan dari perpustakaan yang sudah menjadi peraturan dalam melakukan photo copy. Dalam ketentuan tersebut terdapat dua poin yang menjadi acuan dalam melakukan photo copy atau memperbanyak hasil karya orang lain yaitu: isi dari tesis dan disertasi mulai dari BAB I - BAB VI tidak boleh diphoto copy, dan bagian yang boleh diphoto copy hanya: halaman judul, pedoman transliterasi, daftar lampiran, daftar pustaka, lampiran dan riwayat hidup, hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2002 Tentang perlindungan Hak Cipta.

Berdasarkan wawancara dengan pustakawan “sebelum adanya penerapan undang-undang hak cipta yang berbentuk peraturan perpustakaan, tesis dan disertasi pada perpustakaan diizinkan untuk memperbanyak yaitu dengan cara photo copy, banyak mahasiswa yang menfoto copy tesis, hal tersebut sangat

disayangkan mengingat tesis merupakan hasil karya mahasiswa yang seharusnya dilindungi dari tindakan penjiplakan apalagi menfoto copy”.<sup>4</sup> Dari kejadian tersebut kepala perpustakaan menerapkan peraturan tentang larangan foto copy tesis dan disertasi atas landasan hukum yang telah ditetapkan pemerintah, guna mencegah terjadinya plagiat dalam penyusunan tesis mahasiswa.

Plagiat merupakan penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan tersebut pendapat sendiri.<sup>5</sup> Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi menyebutkan plagiat sebagai perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh angka kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.<sup>6</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa plagiat merupakan tindakan tidak terpuji bahkan dapat dikatakan sebagai pelacuran intelektual baik dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja yaitu mengutip hasil karya orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya. Perpustakaan Pascasarjana telah memberikan peringatan keras dengan menempelkan pemberitahuan larangan atas tindakan

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Ukhriah, Pustakawan Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry pada tanggal 10 November 2015 di Banda Aceh.

<sup>5</sup>Tim Penyusun Pusat Kamus, Diakses melalui situs: [Kbbi.web.id/plagiarisme](http://Kbbi.web.id/plagiarisme) pada tanggal 12 November 2015

<sup>6</sup>Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17, *Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi*, 2010

plagiarisme tersebut guna mencegah mahasiswa melakukan plagiat terhadap karya orang lain yang berupa tesis dan disertasi.

Kelihatannya pemberitahuan tersebut tidak diindahkan oleh sebagian pemustaka/mahasiswa magister yang menjadi anggota perpustakaan. Beberapa pemustaka bahkan meminta karyawan/pustakawan untuk mencetak tesis dengan cara menphoto copy, hal tersebut jelas dikatakan melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan.

Sebagaimana diketahui setiap penjelasan yang terdapat pada halaman tesis/karya ilmiah lainnya harus memiliki sumber, setelah melakukan dokumentasi, saya menemukan ada beberapa tesis yang tidak mencantumkan sumber dari kutipan yang telah di cantumkan, hal tersebut merupakan tindakan plagiat (menggambil kutipan tanpa menyebutkan sumber aslinya).<sup>7</sup>

Masalah plagiat mulai menjadi masalah serius dalam pendidikan tinggi karena plagiat berhubungan dengan penjaminan pemeliharaan *integritas* akademik. Dari hasil publikasi *Pew Research Center*, lembaga survey Amerika Serikat. Lembaga yang juga bekerja sama dengan laman *The Chronicle of Higher Education* tersebut melakukan survei terhadap 1055 mahasiswa, baik dari universitas negeri maupun universitas swasta. Dari survey tersebut didapat data sebanyak 55% mahasiswa melakukan plagiat skripsi sepanjang sepuluh tahun terakhir.<sup>8</sup>

Pertanyaannya adalah apakah penerapan Hukum Hak Cipta pada Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry dapat melindungi tesis mahasiswa dari tindakan plagiat? apakah penerapan hukum hak cipta efektif dalam mengurangi

---

<sup>7</sup> Hasil Dokumentasi terhadap Isi Tesis Mahasiswa Magister Pendidikan Islam, 4 Maret 2016

<sup>8</sup> Gilang Ramadani, Penanaman Budaya Akademik Kampus sebagai Upaya Pencegahan Plagiarisme Mahasiswa, Diakses melalui situs: <http://m.kompasiana.com/gilangramadani-budaya-akademik-kampus-sebagai-upaya-pencegahan-plagiarisme-mahasiswa> pada tanggal 21 November 2015

tindakan plagiat? Inilah beberapa permasalahan utama yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Di samping itu, penelitian ini menarik untuk diteliti karena kenyataan di lapangan belum ditemukan perubahan yang signifikan atas tindakan dan perilaku mahasiswa melakukan plagiat walaupun adanya penerapan hukum hak cipta. Penulisan kutipan dan sumber menjadi indikator utama untuk menentukan seseorang melakukan plagiat atau tidak, namun yang terjadi di lapangan, masih ada mahasiswa yang tidak mencantumkan sumber ketika mengambil suatu kutipan dari karya orang lain. Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka fungsi dan tujuan penerapan hukum hak cipta tidak efektif dan tidak memberikan manfaat yang berarti terhadap minimnya tingkat plagiat.

Berdasarkan pemikiran dan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Penerapan Hukum Hak Cipta Terhadap Tindakan Plagiat Tesis Oleh Mahasiswa Magister di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.**

## **B. Rumusan Masalah**

Hak cipta dan tindakan plagiat merupakan dua variabel yang saling berkaitan satu sama lain. Hak cipta diterapkan guna melindungi hasil karya orang lain, hasil karya tersebut dilindungi agar terhindar dari tindakan plagiat. Salah satu faktor penerapan Hak cipta adalah menghindari tindakan plagiat, dengan penerapan hak cipta akan mampu mengurangi penjiplakan sehingga dapat memperoleh kejujuran dalam proses penyusunan karya ilmiah (tesis).

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan hukum hak cipta berpengaruh terhadap tindakan plagiat tesis oleh mahasiswa magister di perpustakaan pascasarjana UIN Ar-Raniry?
2. Apakah penerapan hukum hak cipta dapat mengantisipasi tindakan plagiat pada tesis mahasiswa magister di Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Mengetahui pengaruh penerapan hukum hak cipta terhadap tindakan plagiat tesis mahasiswa magister di perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry.
- b. Mengetahui penerapan hukum hak cipta dalam mengantisipasi tindakan plagiat pada tesis mahasiswa magister di perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis ataupun praktis:

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai motivator kegiatan penelitian dan pengembangan temuan baru dalam berbagai bidang.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pengguna perpustakaan pascasarjana UIN Ar-Raniry tentang pentingnya menghargai hasil karya orang lain. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bahan referensi pendukung bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang serupa dalam konteks yang berbeda.

#### **E. Penjelasan Istilah**

Penelitian ini berjudul Pengaruh Penerapan Hukum Hak Cipta Terhadap Tingkat Plagiat Tesis Mahasiswa Magister di Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry. Pada judul Penelitian ini terdapat beberapa variabel yang perlu diberikan penjelasan agar pembaca tidak rancu dalam memahami dan terhindar dari pemahaman yang salah.

Variabel-variabel yang perlu diberikan penjelasan dalam penelitian ini adalah Penerapan Hukum Hak Cipta dan Plagiarisme. Selain dari variabel tersebut, juga terdapat kata-kata yang perlu adanya penjelasan agar tidak salah penafsiran.

## 1. Pengaruh

Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu orang atau benda yg ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.<sup>9</sup> Ditinjau dari pengertian ini, maka dapat kita simpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya yang akan muncul apabila suatu hal memiliki akibat atau dampak yang ada. Maksud pengaruh dalam penelitian ini adalah pengaruh antara variabel penerapan hukum hak cipta terhadap variabel plagiarisme tesis mahasiswa S2. Penerapan hukum hak cipta dianggap dapat mempengaruhi tingkat plagiarisme.

## 2. Penerapan Hukum Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup> Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hak cipta juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusi (pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda<sup>11</sup>), serta dapat beralih atau dialihkan. Hak cipta tidak melindungi ide, akan tetapi melindungi ekspresi dari hasil karya

---

<sup>9</sup>Tim Penyusun Pusat Kamus, Diakses melalui situs: [Kbbi.web.id/plagiarisme](http://Kbbi.web.id/plagiarisme) pada tanggal 12 November 2015

<sup>10</sup>Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta. Diakses melalui situs: <http://e-tutorial.dgip.go.id/pengertian-hak-cipta> pada tanggal 13 November 2015

<sup>11</sup> Pemerintah Republik Indonesia, UU No 42, Tentang Jaminan Fidusia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999).

ciptaan tersebut, yang dalam hal ini tidak termasuk metode dan rumus-rumus ilmiah.<sup>12</sup>

Penerapan Hak cipta yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan hak cipta atas karya seseorang yang dilindungi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pada penelitian ini penerapan hak cipta yang dimaksud adalah pada karya ilmiah yang berupa tesis.

### 3. Plagiasi Karya ilmiah

Plagiat adalah hal yang negatif ketika tindakan tersebut merugikan orang lain dimana plagiarisme yang dilakukan adalah mengambil hasil karya orang lain lalu diakui sebagai karya sendiri.<sup>13</sup> Plagiat yang terjadi di dunia akademik adalah: (1) plagiat per kata, merupakan penyalinan kalimat secara langsung dari sebuah dokumen teks tanpa adanya pengutipan atau perizinan, (2) plagiat parafrase, merupakan penulisan ulang dengan mengubah kata atau sintaksis, tetapi teks aslinya masih dapat dikenali, (3) plagiat sumber sekunder, merupakan perbuatan mengutip kepada sumber asli yang didapat dari sumber sekunder dengan menghiraukan teks asli dari sumber yang sebenarnya, (4) plagiat struktur sumber, merupakan penyalinan/penjiplakan struktur suatu argumen dari sebuah sumber, (5) plagiat ide, merupakan penggunaan ulang suatu gagasan/pemikiran asli dari sebuah sumber teks tanpa bergantung bentuk teks sumber, (6) plagiat *authorship*, merupakan pembubuhan nama

---

<sup>12</sup>Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*, (Jakarta: Visimedia, 2015). hlm.4

<sup>13</sup>Rachmatul Candra Ariani, Opini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Terhadap Plagiarisme. Diakses melalui situs: <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jurnal%20Candra.docx> pada tanggal 13 November 2015

sendiri secara langsung pada hasil karya orang lain.<sup>14</sup> Plagiat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua bentuk plagiat yang dilakukan mahasiswa dilingkungan akademik yang mengutip baik kata maupun kalimat dari hasil karya ilmiah seseorang tanpa menyebutkan sumber aslinya, sehingga terjadinya pelanggaran hukum hak cipta.

---

<sup>14</sup>Iva Asma'ul Khusna, Pendeteksi plagiarisme dokumen akademik mahasiswa di Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Diakses melalui situs: [http://www.library.um.ac.id/Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme dalam Penulisan Karya Ilmiah di Lingkungan Perpustakaan](http://www.library.um.ac.id/Pencegahan_dan_Penanggulangan_Plagiarisme_dalam_Penulisan_Karya_Ilmiyah_di_Lingkungan_Perpustakaan) pada tanggal 12 November 2015

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelusuran penulis berdasarkan literatur, terdapat beberapa penelitian sejenis yang berkaitan dengan topik Plagiasi. Meskipun beberapa penelitian memiliki kemiripan dengan skripsi ini, namun terdapat perbedaan-perbedaan dalam hal variabel, subjek penelitian, metode yang digunakan untuk meneliti, tempat serta waktu penelitian.

Penelitian Nurbaiti mengenai peraturan peminjaman koleksi skripsi di perpustakaan FKIP Unsyiah dan kaitannya dengan plagiasi mahasiswa dalam penulisan skripsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan peminjaman terhadap koleksi skripsi di perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsyiah, dan untuk mengetahui dampak peraturan peminjaman koleksi skripsi terhadap plagiasi yang dilakukan oleh mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (FKIP) Unsyiah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya terjadi tindakan praktek plagiat yang dilakukan oleh mahasiswa FKIP Unsyiah dalam menyelesaikan skripsi.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Nurbaiti, "Peraturan Peminjaman Koleksi Skripsi Di Perpustakaan FKIP Unsyiah Dan Kaitannya Dengan Plagiasi Mahasiswa Dalam Penulisan Skripsi", *Skripsi*, Fakultas Adab, IAIN Ar-Raniry , Banda Aceh, 2015, hlm. vi

Penelitian dari Reihan Putri mengenai tindakan plagiat yang dilakukan oleh mahasiswa Pendidikan Agama Islam terhadap Koleksi Karya Ilmiah (KKI) tahun 2010-2011 di UPT. Perpustakaan IAIN Ar-Raniry. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan praktek plagiat yang dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry dalam menyelesaikan skripsinya, dan untuk mengetahui bentuk-bentuk plagiat yang dilakukan oleh UPT perpustakaan dalam mencegah terjadinya plagiat KKI oleh mahasiswa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya terjadi tindakan praktek plagiat yang dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry dalam menyelesaikan skripsinya.<sup>16</sup>

Selanjutnya penelitian dari Amin Wazan mengenai Pelanggaran Hak Cipta Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dengan Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta dan ketentuan dalam hukum islam mengenai pelanggaran hak cipta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan deskriptif dengan metode deduksi dan komparatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan antara UUHC dan hukum islam mengenai pelanggaran hak cipta adalah mengenai hak cipta merupakan harta milik bagi penciptanya, hak cipta dapat diwariskan kepada ahli

---

<sup>16</sup>Reihan Putri, "Tindakan Plagiat Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Terhadap Koleksi Karya Ilmiah (KKI) Tahun 2010-2011 di UPT. Perpustakaan IAIN Ar-Raniry" *Skripsi*, Fakultas Adab, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012, hlm. vi

waris penciptanya, dan hak cipta dapat diperjualbelikan oleh penciptanya dengan sebab-sebab yang dibenarkan oleh UU.<sup>17</sup>

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas adalah seluruhnya membahas mengenai masalah tindakan plagiat, akan tetapi masing-masing penelitian mempunyai fokus penelitian yang berbeda. Penelitian oleh Nurbaiti membicarakan peraturan peminjaman koleksi skripsi di perpustakaan FKIP Unsiyah dan kaitannya dengan plagiasi mahasiswa dalam penulisan skripsi, penelitian Reihan Putri mengenai tindakan plagiat yang dilakukan oleh mahasiswa Pendidikan agama islam terhadap Koleksi Karya Ilmiah (KKI) tahun 2010-2011 di UPT. Perpustakaan IAIN Ar-Raniry, dan penelitian Amin Wazan mengenai persamaan antara Undang-Undang hak cipta dengan Hukum Islam. Sedangkan fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan hukum hak cipta terhadap tindakan plagiat tesis oleh mahasiswa magister di Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry.

## **B. Hak Cipta**

### **1. Pengertian Hak Cipta**

Hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan hukum HAKI. Hukum HAKI meliputi suatu bidang hukum yang

---

<sup>17</sup> Amin Wazan, "Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dengan Hukum Islam)" *Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009. Diakses melalui situs: <http://digilib.uin-suka.ac.id/3443/> pada tanggal 20 Juli 2016

membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.<sup>18</sup>

Bidang yang dicakup dalam hak-hak atas kekayaan intelektual sangat luas, karena termasuk didalamnya semua kekayaan intelektual yang dapat terdiri atas : ciptaan sastra, seni dan ilmu pengetahuan. Prinsip dalam membedakan perlindungan hak cipta dengan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya adalah bahwa hak cipta melindungi karya sastra dan karya seni dengan segala bentuk perkembangan didunia ini. Perbedaan hak cipta dengan Hak Kekayaan Intelektual lainnya adalah pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hak cipta.<sup>19</sup> Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup>

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam hak kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara garis besarnya Hak kekayaan intelektual di bagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak paten (*patent*), hak desain industri (*industrial design*), hak merek dagang (*trademark*), hak

---

<sup>18</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 8

<sup>19</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi ketentuan world trade organization/wto-trips agreement*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 21.

<sup>20</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Diakses melalui situs: [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_19\\_02.html](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_19_02.html) pada tanggal 23 Februari 2016

penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), dan hak rahasia dagang (*trade secret*). Sistem Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak privat (*private rights*). Seseorang bebas mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya/ tidak.<sup>21</sup>

Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku Hak kekayaan intelektual (inventor, pencipta atau pendesain) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karyanya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem hak kekayaan intelektual tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Di samping itu, sistem Hak kekayaan intelektual juga menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan munculnya teknologi atau hasil karya lain yang sama dapat dihindarkan. Dengan dukungan dokumentasi yang baik diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan secara maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut agar memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.<sup>22</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hak cipta merupakan suatu hak yang diperoleh oleh pencipta suatu barang atau jasa untuk memperbanyak dan membagikan hasil karyanya. Hak yang dimiliki oleh seseorang tersebut merupakan hak khusus yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain tanpa izin

---

<sup>21</sup>Ali Serizawa, Pengertian HAKI. Diakses melalui situs:  
<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-hak-kekayaan-intelektual.html> pada tanggal 27 Januari 2016

<sup>22</sup>*Ibid*,...

dari pencipta karya tersebut. Adanya hak cipta hendaknya setiap karya yang dihasilkan oleh orang lain dapat dimanfaatkan tanpa merubah dan memperbanyak tanpa izin dari penciptanya.

Namun pada penelitian ini peneliti hanya membatasi pada hak cipta terhadap tesis, umumnya hak cipta pada tesis lebih dilindungi dari pada koleksi lain yang ada dipergustakaan. Biasanya koleksi tesis tidak boleh dipinjamkan, hanya boleh dibaca di tempat dan tidak boleh difotocopy. Hal ini bertujuan menghindari tindakan plagiat, koleksi tesis merupakan koleksi yang sangat penting dikarenakan tesis merupakan hasil karya mahasiswa yang tidak dipublikasikan, isi tesis memuat hasil penelitian yang berupa informasi-informasi baru dan juga sebagai sumber bacaan bagi peneliti lainnya.

## **2. Pembatasan Hak Cipta**

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyakkan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyakkan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak.
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

- b. Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan.
- c. Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan: (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- d. Perbanyakannya suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakannya itu bersifat komersial.
- e. Perbanyakannya suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.
- f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan.
- g. Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.<sup>23</sup>

### 3. Hak Cipta Terhadap Plagiarisme Karya Ilmiah

Hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi jika terjadi sengketa hak cipta baik yang terdaftar maupun tidak, maka sertifikat kepemilikan hak cipta ini akan memudahkan pembuktian dalam pemeriksaan di Pengadilan. Pada dasarnya hak cipta diakui keberadaannya apabila ciptaan itu merupakan karya *original* (hasil dari daya kreativitas pencipta) dan dalam bentuk yang tetap dan nyata (*fix and tangible*). Sedangkan pendaftaran ciptaan bukanlah suatu keharusan, karena tanpa pendaftaranpun karya cipta secara otomatis sudah

---

<sup>23</sup>Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Diakses melalui situs: [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_19\\_02.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_19_02.htm) pada tanggal 23 Februari 2016

mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam pasal (1) Undang-Undang Hak Cipta.<sup>24</sup>

Undang-Undang Hak cipta walaupun tidak menyebutkan konsep tindakan plagiarisme secara tegas, akan tetapi undang-undang ini telah memberikan batasan yang cukup memadai tentang tindakan plagiarisme. Selanjutnya khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada, maka pemanfaatan itu dianggap tidak melanggar hak cipta.<sup>25</sup>

Selain itu, dalam prakteknya tindakan plagiarisme berkaitan juga dengan penyebutan referensi. Tidak cukup hanya sekedar mencantumkan daftar referensi, dalam penulisan karya ilmiah diwajibkan membuat catatan kaki (*foot-notes*). Penggunaan literatur dalam mencantumkan sumber yang ditentukan, atau kewajiban pemegang hak cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan atau memperbanyak ciptaan tersebut atau dapat juga menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan/pembanyakan ciptaan tersebut. Hal ini dilakukan terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra khusus untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, sastra, serta penelitian dan pengembangan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>[www.dri.ipb.ac.id](http://www.dri.ipb.ac.id), Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Diakses melalui situs: [http://dri.ipb.ac.id/PDF\\_file/UU\\_19\\_2002\\_Hak%20Cipta.pdf](http://dri.ipb.ac.id/PDF_file/UU_19_2002_Hak%20Cipta.pdf) pada tanggal 10 Maret 2016

<sup>25</sup>*Ibid*,...

<sup>26</sup>Yuliati, Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Berkaitan Dengan Plagiarisme Karya Ilmiah Di Indonesia. Diskses melalui situs: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article> pada Tanggal 10 Maret 2016

#### 4. Undang-Undang Hak Cipta

##### a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Ciptaan yang dilindungi disebutkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 12 ayat 1, 2 dan 3.

1. Dalam Undang undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
  - a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
  - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
  - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
  - g. arsitektur;
  - h. peta;
  - i. seni batik;
  - j. fotografi;
  - k. sinematografi;
  - l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
2. Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakkan hasil karya itu.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> [www.dri.ipb.ac.id](http://dri.ipb.ac.id), Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Diakses melalui situs: [http://dri.ipb.ac.id/PDF\\_file/UU\\_19\\_2002\\_Hak%20Cipta.pdf](http://dri.ipb.ac.id/PDF_file/UU_19_2002_Hak%20Cipta.pdf) pada tanggal 20 Juli 2016

## C. Tindakan Plagiat

### 1. Pengertian Plagiasi

Plagiasi adalah tindakan mencuri gagasan, kata-kata, kalimat atau hasil penelitian orang lain dan menyajikannya seolah-olah sebagai karya sendiri.

Plagiat atau Penjiplakan hampir menjadi bagian yang tidak dapat di pisahkan dalam penulisan Skripsi. Plagiat adalah orang perseorang atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya.<sup>28</sup> Plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat) sendiri.<sup>29</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, plagiat merupakan kegiatan mengambil seluruh atau sebagian karangan orang lain baik disengaja maupun tidak disengaja tanpa menyebutkan sumber asli kutipan. Plagiat dapat dikatakan tindakan pencurian dan melanggar aturan undang-undang dengan mengubah dan menjadikan karya orang lain sebagai karya sendiri. Dengan melakukan kejahatan yang berupa plagiasi, akan merusak moral dan memberikan contoh yang buruk kepada generasi berikutnya.

---

<sup>28</sup>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Pencegahan Plagia. Diakses melalui situs: [http://sipma.ui.ac.id/files/dokumen/U\\_DOSEN/permendiknas-no-17-tahun2010\\_pencegahan%20plagiat.pdf](http://sipma.ui.ac.id/files/dokumen/U_DOSEN/permendiknas-no-17-tahun2010_pencegahan%20plagiat.pdf) pada tanggal 23 Febuari 2016

<sup>29</sup>Tim Penyusun Pusat Kamus. Diakses melalui situs: [Kbbi.web.id/plagiarisme](http://Kbbi.web.id/plagiarisme) pada tanggal 19 November 2015

## 2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Plagiat

Adapun Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan plagiat antara lain adalah:

- a. Tekanan yang terlalu besar (bersifat situasional) yang diberikan kepada “hasil studi” berupa angka dan nilai.
- b. Pendidikan karakter baik di rumah maupun di sekolah kurang diterapkan dalam kehidupan pelajar/mahasiswa.
- c. Sikap malas dan rendahnya motivasi belajar, sehingga ketinggalan dalam menguasai mata pelajaran dan kurang bertanggung jawab.
- d. Pengaruh teman sebaya.
- e. Tidak memiliki keyakinan terhadap kemampuannya sendiri dalam menyelesaikan tugas/soal ujian.

Mahasiswa yang melakukan plagiat adalah karena memiliki efikasi diri yang rendah. Efikasi diri adalah evaluasi individu atas kemampuan dan potensi diri yang akan menjadi dasar perilakunya menghadapi tugas-tugas di waktu kemudian, selain itu, efikasi diri merupakan hasil proses kognitif sosial yang berwujud keyakinan dan pengharapan serta keputusan pada kemampuan individu dalam bertindak guna memperoleh hasil yang maksimal.<sup>30</sup>

## 3. Bentuk Plagiasi

- a. Mengacu dan atau mengutip seluruh atau sebagian secara acak istilah, kata-kata, kalimat, data, dan atau informasi lain dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber (sitasi) dalam catatan kutipan dan atau tanpa menyatakan sumber secara memadai.

---

<sup>30</sup>Farida Aryani, Studi Tentang Faktor-faktor Penyebab Perilaku Plagiat Mahasiswa UNM, 2013, hlm. 5-6. Diakses melalui situs: <http://digilib.unm.ac.id/files/disk1/7/unm-digilib-unm-faridaarya-304-1-paperji-i.pdf> pada tanggal 23 Februari 2016

- b. Menggunakan ide, sumber gagasan, pendapat/opini, pandangan, pernyataan, dan atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai.
- c. Merumuskan dengan kata-kata dan atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan atau kalimat, ide, gagasan, pendapat/opini, pernyataan dan atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai.
- d. Menyerahkan, menerbitkan, mempresentasikan, dan atau mempublikasikan suatu karya (ilmiah) yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihaklain sebagai karya (ilmiah) nya tanpa menyatakan sumber secara memadai.<sup>31</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, kegiatan mengambil ide/gagasan baik yang dikutip secara keseluruhan atau sebagian dari hasil karya orang lain baik disengaja maupun tidak akan dikatakan sebagai pelaku tindakan plagiat apabila ide/gagasan yang dikutip tersebut tidak dicantumkan sumber kutipan sesuai dengan yang dianjurkan dalam undang-undang, dan pelaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan yang diterapkan pada suatu perguruan tinggi dan lembaga lain sesuai undang-undang yang berlaku.

#### **4. Sanksi Bagi Pelaku Plagiat**

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 (pasal 12 ayat 1), telah menyebutkan sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat

---

<sup>31</sup>Elis Dwiana Ratnamurni, Plagiarisme. Diakses melalui situs: [http://unjani.ac.id/jabatan\\_akademik\\_dosen.pdf](http://unjani.ac.id/jabatan_akademik_dosen.pdf) pada tanggal 23 Febuari 2016

sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 ayat (4), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:

- a. Teguran;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
- d. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
- e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
- f. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
- g. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.<sup>32</sup>

## 5. Teknik Mendeteksi Tindakan Plagiat

Untuk mengetahui seorang Mahasiswa telah melakukan tindakan plagiat atau tidak. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan yaitu:

1. Adanya perbedaan internal dalam isi teks, seperti dalam gaya, ejaan. Tanda baca, penggunaan font, cetak miring, bahasa, tata bahasa dan konstruksinya.
2. Tugas yang diserahkan kualitasnya lebih baik atau bentuknya berbeda (misalnya ujaran bahasanya) dengan apa yang biasanya mahasiswa yang bersangkutan hasilkan.
3. Terdapat ketidakkonsistenan internal dalam hal perujukan apakah di teks utama, pustaka acuan atau keduanya.
4. Adanya penghilangan sumber tertentu yang mestiya harus muncul.
5. Pernyataan yang tidak didukung oleh bagian teks lainnya, misalnya, “seperti kita dapat amati dalam tabel di bawah ini” sementara tabelnya sendiri tidak adda.
6. Tugas yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang ditugaskan, kualitasnya lebih rendah dari apa yang diminta.
7. Perujukan yang tidak memadai atau tak sejalan dengan rincian yang muncul di dalam naskah.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Pencegahan Plagiat. Diakses melalui situs: <http://sipma.ui.ac.id/files/dokumen/permendiknas/pencegahan%20plagiat.pdf> pada tanggal 23 Febuari 2016

<sup>33</sup>Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia, Panduan Pencegahan Plagiat. Diakses melalui situs: [http://aresearch.upi.edu/operator/upload/upaya\\_pencegahan\\_plagiarisme.pdf](http://aresearch.upi.edu/operator/upload/upaya_pencegahan_plagiarisme.pdf) pada tanggal 24 Febuari 2015

Sebuah karya ilmiah dicurigai sebagai plagiat apabila ada satu atau tanda-tanda berikut:

1. Penggunaan karya tulis mahasiswa yang mirip dengan karya mahasiswa pada tahun sebelumnya,
2. Penggunaan kata-kata atau konsep yang sepertinya belum difahami dengan baik oleh mahasiswa yang dapat dilihat pada sumber-sumber yang dipergunakan pada bagian pendahuluan,
3. Menulis karya tulis dengan mepergunakan gaya penulisan (style) yang sangat berbeda dengan yang dipergunakan,
4. Mempergunakan bagian tulisan (gaya penulisan, passages) yang umum dipergunakan oleh mahasiswa lain,
5. Mempergunakan berbagai gaya tulisan yang kontradiksi pada sebuah karya tulisan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Universitas Udayana, Standar Operasional Prosedur Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiarisme. Diakses melalui situs: <http://www.fkp.unud.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/SOP-Pencegahan-dan-Penanggulangan-Plagiarisme.pdf> pada tanggal 24 Febuari 2016

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian untuk menggambarkan suatu kondisi atau peristiwa secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan atau fenomena yang diselidiki dengan menggunakan perhitungan statistik.<sup>35</sup> Berdasarkan dengan judul penelitian “Pengaruh Penerapan Hukum Hak Cipta Terhadap Tindakan Plagiat Tesis oleh Mahasiswa Magister Jurusan Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh”, maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif korelasional, yaitu suatu pendekatan yang membahas tentang suatu hubungan antara dua komponen atau variabel lebih.<sup>36</sup> Di sini peneliti menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur keeratan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menyusun kuesioner dan melakukan dokumentasi terhadap objek yang akan diteliti.

Alasan penggunaan metode kuantitatif pada penelitian ini dikarenakan permasalahan dalam penelitian ini memerlukan analisis statistik untuk menjawab permasalahan yang ada. Penelitian kuantitatif dapat mengukur masalah yang berkenaan dengan efektifitas penerapan hukum hak cipta terhadap tindakan

---

<sup>35</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 10

<sup>36</sup>Husaini Usman, *Pengantar Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 197

plagiat. Dengan menggunakan penelitian kuantitatif, peneliti mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini difokuskan di perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan durasi waktu tiga bulan, terhitung mulai tanggal 20 April sampai 20 Juli tahun 2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh melalui penyebaran angket kepada mahasiswa magister yang berada pada ruang referensi, dan dokumentasi terhadap tesis mahasiswa. Data sekunder berupa literatur-literatur dan tinjauan pustaka yang relevan dan mendukung penelitian ini.

## **C. Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi berupa subjek yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Burhan Bungin mendefinisikan populasi merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup,

dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah mahasiswa magister yang aktif di perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-raniry yang berjumlah 289.<sup>38</sup>

## 2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang ingin diteliti.<sup>39</sup> Besaran sampel yang diambil dari populasi secara insidental, dengan menggunakan rumus teknik besar sampel dari slovin.<sup>40</sup>

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Di mana:

n = ukuran sampel yang di cari

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapt ditolerir atau diinginkan, misalnya 5%.

Dengan menggunakan formula Slovin, maka teknik insidental sampling dapat dihitung sebagai berikut:

---

<sup>37</sup>M Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.109

<sup>38</sup> Daftar Inventaris keanggotaan, Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry

<sup>39</sup>Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Rajawali Pres, 2014), hlm. 75

<sup>40</sup>[www.researchgate.net](http://www.researchgate.net), rumus slovin, di akses melalui situs:

[http://www.researchgate.net/post/How\\_to\\_determine\\_the\\_sample\\_size\\_in\\_a\\_large\\_population](http://www.researchgate.net/post/How_to_determine_the_sample_size_in_a_large_population),

pada tanggal 24 Febuari 2016

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{1 + N(e)^2} \\
 &= \frac{289}{1 + 289(0,1)^2} \\
 &= \frac{289}{1 + 2,89} \\
 &= \frac{289}{3,89} = 74,29 = 74
 \end{aligned}$$

Berdasarkan rumus di atas, besarnya sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 74 orang anggota perpustakaan yang merupakan mahasiswa magister. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara insidental, yaitu teknik pengumpulan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan itu cocok sebagai sumber data.<sup>41</sup> Sampel dipilih berdasarkan mereka yang kebetulan didapatkan pada saat penelitian berlangsung yakni mereka yang sedang berada di ruang referensi dimulai dari sampel pertama sampai ke 74.

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris

---

<sup>41</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, ( Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 85

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.<sup>42</sup>

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang pada waktu diungkapkan belum diketahui kebenarannya, tetapi memungkinkan untuk diuji dalam kenyataan empiris. Hipotesis memungkinkan kita menghubungkan teori dengan pengamatan, atau pengamatan dengan teori. Hipotesis mengemukakan "pernyataan tentang harapan peneliti mengenai hubungan-hubungan antara variabel-variabel di dalam persoalan."<sup>43</sup>

Hipotesis riset yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara penerapan hukum hak cipta terhadap tindakan Plagiat Tesis Mahasiswa di Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry.
2. Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan antara penerapan hukum hak cipta terhadap tindakan Plagiat Tesis Mahasiswa di Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry.

Hipotesis riset tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk hipotesis statistik, yaitu:

1.  $H_a : \rho = 0$   
 $H_o : \rho \neq 0$
2.  $H_a : \rho \neq 0$   
 $H_o : \rho = 0$

---

<sup>42</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.*, hlm. 64

<sup>43</sup>W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Grasindo, 2002), hlm. 57

## E. Validitas dan Reliabilitas

### 1. Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur.<sup>44</sup> Validitas instrumen didefinisikan “sejauh mana instrumen itu merekam/mengukur apa yang dimaksudkan untuk direkam/diukur.”<sup>45</sup> Uji validitas penelitian menggunakan analisis item yaitu dengan menggabungkan skor tiap item dengan skor total. Adapun pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan secara statistik dengan menggunakan program *Statistical Product Service And Solution (SPSS)* versi 17.

Tabel 1.1 Hubungan Variabel, Indikator, Instrumen, dan Bentuk Data

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	No. Item Instrumen
Penerapan Hukum Hak Cipta	1. Perlindungan 2. Kebijakan 3. Efektifitas 4. ketaatan, tujuan.	Skala Likert	1,2,3,4,5
Tingkat Plagiat tesis mahasiswa magister	1. Tingkat plagiat 2. Kejujuran 3. keaslian karya	Skala Likert	1,2,3,4,5

<sup>44</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, edisi revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 211

<sup>45</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014 ), hlm. 60

## 2. Reliabilitas

Reliabilitas merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran relatif konsisten apabila alat ukur digunakan berulang kali.<sup>46</sup> Setelah uji validitas dilakukan, kemudian dilakukan uji reliabilitas yang mengacu pada konsisten hasil. Teknik uji reliabilitas yang digunakan dengan teknik *Cronbach's Alpha* dengan bantuan program *Statistical Product Service And Solution (SPSS)* versi 17.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara kuantitatif. Untuk mendapatkan data secara langsung di lokasi penelitian, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu angket dan dokumentasi.

### 1. Angket

Angket adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang diteliti.<sup>47</sup> Angket dalam penelitian ini berisi delapan pertanyaan. Bentuk angket yang digunakan adalah angket tertutup yang daftar pertanyaan tertutup dengan alternatif jawaban ditentukan oleh peneliti yang dibagikan pada mahasiswa magister yang

---

<sup>46</sup>Husein Umar, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 97

<sup>47</sup> Cholid, Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 76

berada di ruang referensi yang terpilih sebagai sampel penelitian. Angket peneliti buat lima alternatif jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Setiap jawaban tersebut diberikan score dengan menggunakan Skala Likert, yaitu dari 1 sampai 5 di mana semakin kecil angka (scale) semakin tinggi nilai scornya. Dengan kata lain semakin ke kanan, nilai scorenya semakin rendah seperti terlihat pada tabel di bawah.

SS	S	N	TS	STS	Alternatif Jawaban
1	2	3	4	5	Scale
5	4	3	2	1	score

### G. Teknik Analisis Data

Pengolahan data merupakan mengubah data mentah menjadi data yang lebih bermakna.<sup>48</sup> Setelah melakukan pengumpulan data selanjutnya melakukan analisis data, semua data yang telah terkumpul melalui penyebaran angket. Hasil data penelitian ini nanti merupakan data kuantitatif, analisis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan analisis kuantitatif. Setelah data disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kemudian dihitung persentase dari setiap jawaban pada angket dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

---

<sup>48</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 54

P = Persentasi

F = Frekwensi responden yang memberikan jawaban tertentu

N = Jumlah sampel

Selanjutnya, untuk menarik kesimpulan dari hasil jawaban para responden, diperlukan nilai rata-rata hitung yang digunakan untuk menentukan katagori data dari keseluruhan jawaban yang diberikan responden. Katagori data yang dimaksud adalah katagori data berdasarkan justifikasi atau pertimbangan peneliti sendiri.<sup>49</sup> Dalam penelitian ini, penulis memberikan katagori masing-masing variabel. Oleh karena itu, peneliti menggunakan rumus untuk mencari nilai rata-rata hitung dengan menggunakan alat ukur regresi linier sederhana yang diolah melalui program Statistical Product Service And Solution (SPSS) versi 17. Alat ukur regresi linier sederhana diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = variabel dependen yang diprediksikan

a = *intercep*, perbedaan besarnya rata-rata variabel Y ketika variabel X = ( $\alpha$ )

b = *slope*, perkiraan besarnya perubahan nilai variabel Y ketika variabel X berubah satu unit pengukuran

X = variabel independen yang mempunyai nilai tertentu ( $\beta$ )

$\alpha\beta$  adalah parameter yang nilainya tidak diketahui sehingga diduga menggunakan statistik sampel.

Setelah diperoleh hasil perhitungan regresi linier sederhana maka dapat ditentukan bagaimana pengaruh penerapan hak cipta terhadap tindakan plagiat

---

<sup>49</sup>Soekidjo Notoatmodjo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 187

tesis. Langkah selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi ( $R^2$ ). Koefisien determinasi menunjukkan presentasi perubahan nilai dependen variabel yang disebabkan oleh perubahan nilai independen variabel, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry**

Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry bernaung di bawah lembaga induk UIN Ar-Raniry, dan didirikan dengan maksud untuk mengadakan, mengelola, dan menyediakan informasi kepada mahasiswa S2, S3, dan Dosen Pascasarjana UIN Ar-Raniry dalam rangka memperlancar proses perkuliahan. Informasi yang disediakan disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa S2, S3, dan Dosen Pascasarjana. Konsentrasi informasi/koleksi perpustakaan pada disiplin ilmu keIslaman dan ditambah dengan disiplin ilmu umum sebagai koleksi pendukung dalam upaya pengayaan keilmuan.

Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry adalah perpustakaan khusus yang didirikan pada tahun 1996 untuk Program S2 dan S3. Berdirinya perpustakaan ini merupakan gagasan dan inisiatif dari Almarhum Prof. Dr. H. Safwan Idris. MA (Pada saat itu menjabat sebagai Pembantu Rektor Bidang I IAIN Ar-Raniry) dan Dr. H. Muslim Ibrahim. MA (Pada saat itu menjabat sebagai Direktur PPs. IAIN Ar-Raniry). Drs. Zulkarnain Idham (Pustakawan IAIN Ar-Raniry) ditunjuk sebagai kepala perpustakaan PPs. IAIN Ar-Raniry hingga awal tahun 2009, dan

saat ini Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry dipimpin oleh Suherman. S.Ag. SIP. M.Ec.<sup>50</sup>

Secara struktural UIN Ar-Raniry hanya memiliki satu perpustakaan yaitu UPT. Perpustakaan UIN Ar-Raniry. Akan tetapi, untuk memenuhi kebutuhan informasi yang memadai, cepat dan tepat bagi civitas Pascasarjana UIN Ar-Raniry dipandang sangat perlu didirikannya sebuah perpustakaan khusus untuk mendukung kelancaran proses perkuliahan dan sekaligus menunjang Program Tri Darma Perguruan Tinggi. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan didirikannya Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, antara lain:

- a. Letak kampus Pascasarjana berjauhan dengan gedung UPT. Perpustakaan UIN Ar-Raniry, sehingga dinilai tidak efektif jika Mahasiswa dan Dosen Pascasarjana setiap hari datang ke Perpustakaan induk untuk mencari, meminjam dan mengembalikan buku. Sedangkan semua kegiatan perkuliahan dan administrasi Pascasarjana dilakukan di kampus Pascasarjana.
- b. Kualitas dan kuantitas koleksi serta fasilitas yang dimiliki UPT. Perpustakaan UIN Ar-Raniry sangat terbatas dan belum memenuhi kebutuhan Mahasiswa dan Dosen Pascasarjana.
- c. Untuk mendukung proses belajar dan mengajar pada Pascasarjana harus didukung oleh bahan bacaan atau literatur yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan setiap konsentrasi program studi sehingga akan melahirkan lulusan yang berkualitas.
- d. Perpustakaan perlu dan harus berkonsentrasi pada penyediaan koleksi inti sesuai dengan bahan ajar yang ditawarkan di Pascasarjana.
- e. Memudahkan Mahasiswa dan Dosen Pascasarjana untuk akses ke perpustakaan karena letaknya yang sangat dekat.
- f. Dengan adanya perpustakaan khusus Pascasarjana, maka arah pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Pascasarjana akan lebih terfokus.
- g. Pengembangan koleksi hanya terfokus pada kebutuhan Mahasiswa dan Dosen Pascasarjana.

Pendirian Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry ini didasarkan pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2003 Tanggal 10

---

<sup>50</sup> Abdul Manar, *Profil Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2009), hlm.1.

Januari 2003, mengenai Statuta IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Pasal 90 tentang Perpustakaan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry :

- a. Perpustakaan Program Pascasarjana adalah penunjang pelaksanaan teknis akademis di bidang perpustakaan.
- b. Perpustakaan Program Pascasarjana dapat memiliki unit perpustakaan atau unit penunjang akademis lain yang diperlukan.<sup>51</sup>

Namun sebelum keluar Keputusan Menteri Agama tersebut, Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry telah memiliki perpustakaan khusus untuk Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry yang diberi nama “Perpustakaan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry”. Setelah status IAIN berubah menjadi UIN, maka saat ini perpustakaan Pascasarjana diberi nama “Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry”. Gedung Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry terletak di KOPELMA Darussalam, kampus Pascasarjana UIN Ar-Raniry. Letaknya sangat strategis karena berada satu kompleks dengan gedung perkuliahan dan akademik Pascasarjana UIN Ar-Raniry, sehingga memudahkan mahasiswa, dosen dan staf Pascasarjana mengakses perpustakaan. jalan akses menuju ke kampus Pascasarjana UIN Ar-Raniry mudah dijangkau baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum karena letaknya berdekatan atau di samping jalaan raya.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm.2.

## 2. Visi dan Misi Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry

### Visi :

Menjadikan Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry sebagai *Information center* Bidang Kajian Islam berbasis Teknologi Informasi.

### Misi :

1. Menyediakan informasi bidang kajian islam kepada pengguna dalam bentuk *Printed Materials* dan *Non- Printed Materials*.
2. Melestarikan koleksi *local Content* Pascasarjana UIN Ar-Raniry.
3. Menciptakan Layanan Prima kepada pengguna.
4. Menciptakan perpustakaan yang “BERIMAN” (Bersih Indah dan Nyaman).  
Meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan. memperkuat koleksi inti dan koleksi pendukung perpustakaan.

### B. Penerapan Hak Cipta di Perpustakaan

Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry telah menerapkan hukum hak cipta, penerapan hukum hak cipta sudah berlaku sejak tahun 2008 pada masa jabatan Abdul Manar selaku Kepala Perpustakaan pada masa tersebut. Sampai hari ini penerapan hak cipta terhadap karya ilmiah masih diberlakukan walaupun kepemimpinan sudah beralih tangan.

Penerapan hukum hak cipta di Perpustakaan Pascasarjana didasarkan pada landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hak Cipta. Hak cipta diterapkan untuk mencegah terjadinya plagiat/penjiplakan pada karya ilmiah yang terdapat pada perpustakaan. Adanya penerapan hukum hak cipta diharapkan dapat mengurangi tindakan plagiat karya ilmiah di Perpustakaan. Hak cipta pada Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry

berlaku pada semua karya ilmiah, namun pada tesis dan disertasi penerapannya diberlakukan dengan adanya pemberitahuan berupa penempelan pengumuman tentang larangan plagiat.

Pemberitahuan tentang hak cipta pada perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry merupakan ketentuan dari perpustakaan yang sudah menjadi peraturan dalam melakukan photo copy. Dalam ketentuan tersebut terdapat dua poin yang menjadi acuan dalam melakukan photo copy atau memperbanyak hasil karya orang lain yaitu: isi dari tesis dan disertasi mulai dari BAB I - BAB VI tidak boleh diphoto copy, dan bagian yang boleh diphoto copy hanya: halaman judul, pedoman transliterasi, daftar lampiran, daftar pustaka, lampiran dan riwayat hidup, hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2002 Tentang perlindungan Hak Cipta.

### **C. Hasil penelitian**

#### **1. Pengujian Validitas dan Reliabilitas**

##### **a. Uji Validitas**

Validitas data menunjukkan sejauh mana alat ukur suatu penelitian dapat mengukur sesuatu yang ingin diukur. Dalam hal ini peneliti menggunakan angket yang terdiri dari 4 pertanyaan tentang penerapan hukum hak cipta dan 4 pertanyaan tentang tindakan plagiat tesis sehingga jumlah seluruh pertanyaan yang akan diuji validitasnya sebanyak 8 pertanyaan. Pengujian validitas instrumen pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan angket kepada 10 orang yang bukan termasuk

sampel. Hasil angket di uji dengan korelasi antara tiap-tiap pertanyaan dengan skor total menggunakan program SPSS 17.0. Item pertanyaan dinyatakan valid jika mempunyai  $r_{hitung}$  lebih besar dari pada  $r_{tabel}$  yaitu 0,765 pada taraf signifikan 0,01%. Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1 Variabel X Penerapan Hukum Hak Cipta**

No.	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
1	0,842	> 0,765	Item soal valid
2	0,984	> 0,765	Item soal valid
3	0,984	> 0,765	Item soal valid
4	0,930	> 0,765	Item soal valid

**Tabel 4.2 Variabel Y Tindakan Plagiasi Tesis**

No.	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
1	0,984	> 0,765	Item soal valid
2	0,984	> 0,765	Item soal valid
3	0,842	> 0,765	Item soal valid
4	0,984	> 0,765	Item soal valid

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian validitas variabel X dan variabel Y semua data dinyatakan valid karena memiliki  $r_{hitung}$  lebih besar daripada  $r_{tabel}$  dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Hasil pengujian validitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

### b. Uji Reliabilitas

Setelah semua butir pertanyaan dinyatakan valid, maka dilakukan pengujian reliabilitas kuesioner tersebut. Pengujian reliabilitas instrumen pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan angket kepada 10 orang yang bukan termasuk sampel. Hasil angket di uji dengan korelasi antara tiap-tiap pertanyaan dengan menggunakan program SPSS 17.0. seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3 reliabilitas untuk masing-masing variabel**

No.	Variabel	Nilai Angket	Keterangan
1	Variabel Penerapan Hukum Hak Cipta (X)	0,953	Reliabel
2	Variabel Tindakan Plagiasi Tesis (Y)	0,964	Reliabel

Pengukuran tingkat kepercayaan terhadap instrumen angket diukur dengan pengujian reliabilitas yang dilakukan secara statistic yaitu dengan menghitung besarnya *Cronbach alpha* dengan menggunakan SPSS 17.0

Berdasarkan analisis reliabilitas, dapat diketahui bahwa alpha untuk masing-masing variabel yaitu variabel penerapan hukum hak cipta (X) diperoleh nilai alpha 0,953, sedangkan variabel tindakan plagiat tesis (Y) sebesar 0,964. Dapat disimpulkan bahwa pengukuran reliabilitas  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dimana  $r_{tabel}$  pada jumlah sampel 74 orang adalah 0,765.

## 2. Pengujian Regresi

Pengumpulan data peneliti lakukan dengan cara menyebarkan angket mengenai “Pengaruh penerapan hukum hak cipta terhadap tindakan plagiat tesis oleh mahasiswa magister di Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry” kepada

seluruh mahasiswa magister yang ada di perpustakaan yang telah peneliti ambil sampel sebanyak 74 orang. Angket terdiri dari 4 pertanyaan tentang penerapan hukum hak cipta dan 4 pertanyaan tentang tindakan plagiat tesis, kemudian peneliti nilai dengan memberikan skor di tiap butir pertanyaan. Peneliti akan menggambarkan secara jelas data-data yang didapatkan berdasarkan hasil distribusi angket melalui pendekatan *Skala Likert* yang telah disebutkan kepada 74 responden, sehingga ditemukan jawaban dari pertanyaan mengenai pengaruh antara penerapan hukum hak cipta dengan tindakan plagiat tesis. Peneliti akan menjelaskan uraian berdasarkan masing-masing variabel. Pertanyaan dari no 1 sampai 4 digolongkan ke dalam variabel X dan 5 sampai 8 di golongan ke dalam variabel Y. Tujuan utama regresi yaitu mengetahui bagaimana menghitung suatu perkiraan atau persamaan regresi yang akan menjelaskan pengaruh hubungan antara dua variabel.

**Tabel 4.4 Hasil analisis Instrumen Angket Variabel X (Penerapan Hukum Hak Cipta ) dan Variabel Y (Tindakan Plagiat Tesis)**

Sampel	X	Y	XY	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>
1	16	14	224	256	196
2	17	11	187	289	121
3	13	9	117	169	81
4	15	9	135	225	81
5	18	8	144	324	64
6	17	13	221	289	169
7	14	11	154	196	121
8	14	12	168	196	144
9	13	10	130	169	100
10	14	6	84	196	36
11	16	9	144	256	81
12	16	9	144	256	81
13	7	11	77	49	121

14	15	12	180	225	144
15	17	9	153	289	81
16	16	10	160	256	100
17	15	10	150	225	100
18	14	11	154	196	121
19	17	9	153	289	81
20	15	11	165	225	121
21	15	10	150	225	100
22	15	9	135	225	81
23	15	10	150	225	100
24	16	9	144	256	81
25	15	11	165	225	121
26	14	10	140	196	100
27	15	10	150	225	100
28	9	7	63	81	49
29	9	7	63	81	49
30	12	11	132	144	121
31	11	8	88	121	64
32	11	8	88	121	64
33	14	7	98	196	49
34	13	9	117	169	81
35	17	10	170	289	100
36	13	9	117	169	81
37	12	8	96	144	64
38	13	8	104	169	64
39	16	10	160	256	100
40	10	10	100	100	100
41	15	10	150	225	100
42	13	7	91	169	49
43	16	9	144	256	81
44	14	12	168	196	144
45	12	9	108	144	81
46	16	10	160	256	100
47	16	9	144	256	81
48	14	12	168	196	144
49	15	11	165	225	121
50	15	11	165	225	121
51	13	9	117	169	81

52	17	13	221	289	169
53	15	9	135	225	81
54	15	11	165	225	121
55	11	9	99	121	81
56	15	12	180	225	144
57	14	11	154	196	121
58	13	10	130	169	100
59	14	9	126	196	81
60	9	14	126	81	196
61	13	9	117	169	81
62	14	11	154	196	121
63	10	11	110	100	121
64	11	10	110	121	100
65	13	9	117	169	81
66	14	12	168	196	144
67	15	8	120	225	64
68	15	9	135	225	81
69	13	11	143	169	121
70	15	7	105	225	49
71	16	9	144	256	81
72	13	9	117	169	81
73	13	8	104	169	64
74	17	8	136	289	64
Total	$\Sigma X=1038$	$\Sigma Y=723$	$\Sigma XY=10170$	$\Sigma X^2=14914$	$\Sigma Y^2=7263$

Setelah diketahui variabel X dan Y sudah valid dan reliabel. Maka dapat dibentuk olahan dari analisis pengaruh tersebut, maka dapat dibentuk persamaan regresi linier sederhana yaitu  $Y = a + bX$ .

Keterangan:

Y = variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

a = konstanta (nilai Y apabila X=0)

b = koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

X = variabel independen

**Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,642	1,248		6,927	,000
X	,080	,088	,107	,915	,363

a. Dependent Variable: Y

- a. Membuat persamaan regresi

$$Y = a + bX$$

$$Y = 8.642 + 0,080X$$

- b. Mencari nilai korelasi antara variabel X dan variabel Y

**Tabel 4.7 Tabel Model Summary**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,107 <sup>a</sup>	,011	-,002	1,653

a. Predictors: (Constant), X

- c. Interpretasi hasil penelitian

Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat diinterpretasikan bahwa apabila pengaruh Penerapan Hukum Hak Cipta dengan instrumen yang ada dalam penelitian ini, maka persamaan regresi linier dapat dituliskan sebagai berikut: pengaruh penerapan hukum hak cipta = 8.642 dan 0,080 tindakan plagiat tesis. Dengan demikian,

nilai dari konstanta  $b = 8.642$  dan nilai  $a = 0,080$  terdapat pengaruh yang signifikan antara keduanya.

### 3. Pembuktian Hipotesis

Berdasarkan hasil analisis data angket, diperoleh nilai regresi antara penerapan hukum hak cipta dengan tindakan plagiat tesis sebesar 0,107. Peneliti menentukan hipotesis dengan berpedoman pada ketentuan berikut ini.

Adapun hipotesis deskriptif adalah sebagai berikut :

$H_a$  : Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel X (penerapan hukum hak cipta) dengan variabel Y (tindakan plagiat tesis).

$H_o$  : Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel X (penerapan hukum hak cipta) dengan variabel Y (tindakan plagiat tesis).

Hipotesis riset tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk hipotesis statistik, yaitu:

1.  $H_a : \rho = 0$   
 $H_o : \rho \neq 0$
2.  $H_a : \rho \neq 0$   
 $H_o : \rho = 0$

Tabel 4.8 Tabel Anova

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2,288	1	2,288	,837	,363 <sup>b</sup>
Residual	196,806	72	2,733		
Total	199,095	73			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X

Selanjutnya peneliti uji kedua hipotesis diatas dengan membandingkan besarnya  $t_{hitung}$  dengan besarnya  $t_{tabel}$  yang tercantum dalam tabel nilai “t” *product moment* dengan memperhitungkan df-nya terlebih dahulu.  $df = N - nr = 74 - 2 = 72$  (konsultasi tabel Nilai “t”).

Dengan memeriksa tabel Nilai “t” *product moment* ternyata bahwa df sebesar 72 diperoleh  $t_{tabel}$  pada taraf signifikan 5% sebesar 1,993, ternyata  $t_{hitung}$  (yang besarnya= 6,927) adalah jauh lebih besar dari pada  $t_{tabel}$ , maka *Hipotesis alternatif* diterima, sedangkan *hipotesis nol* ditolak. Berarti terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel X (penerapan hukum hak cipta) dan variabel Y (tindakan plagiat tesis).

#### 4. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui hubungan antara variabel independent (penerapan hukum hak cipta) dengan variabel dependen (tindakan plagiat tesis) mempunyai regresi sebesar 2.288 korelasi (r) sebesar 0,107 dan

koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,011 Jadi sebesar 1% pengaruh penerapan hukum hak cipta terhadap tindakan plagiat tesis di perpustakaan. Sedangkan sisanya, yaitu 99% dijelaskan oleh sebab-sebab atau faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Tabel 4.9 Interpretasi Angka Indeks Korelasi *Product Moment***

<b>Interval Koefisien</b>	<b>Tingkat Hubungan</b>
<b>0,000 – 0,199</b>	<b>Sangat rendah</b>
<b>0,20 – 0,399</b>	<b>Rendah</b>
<b>0,40 – 0,599</b>	<b>Sedang</b>
<b>0,60 – 0,799</b>	<b>Kuat</b>
<b>0,80 – 1,000</b>	<b>Sangat Kuat<sup>52</sup></b>

#### **D. Pembahasan**

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh penerapan hukum hak cipta terhadap tindakan plagiat tesis oleh mahasiswa magister pascasarjana. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa magister yang menjadi anggota perpustakaan yang berjumlah 74 orang yang dipilih berdasarkan teknik *insidental sampling*, yaitu teknik penarikan sampel secara kebetulan.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan hukum hak cipta di perpustakaan pascasarjana berpengaruh hanya sedikit terhadap tindakan plagiat tesis. Hal ini menunjukkan adanya faktor lain yang menyebabkan terjadinya plagiat di

<sup>52</sup>Sugiono, Statistik untuk Penelitian, (Bandung: Alfabet, 2013), hlm. 231

perpustakaan. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa penerapan hukum hak cipta memberikan sedikit pengaruh positif terhadap tindakan plagiat tesis. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum hak cipta di perpustakaan masih belum efektif, karena masih banyak mahasiswa yang melakukan plagiat walaupun hukum hak cipta telah diterapkan. Tujuan adanya hak cipta yaitu untuk melindungi karya seseorang dari tindakan tidak terpuji seperti plagiat, namun kenyataannya sangatlah berbeda dengan apa yang diharapkan, yang terjadi justru semakin maraknya tindakan plagiat dengan mengabaikan hukum yang telah ada. Undang-undang telah menyebutkan tentang sanksi bagi pelaku plagiat, namun tindakan plagiat masih juga terjadi terutama dikalangan mahasiswa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir keseluruhan mahasiswa mengerti tentang hukum hak cipta, alangkah baiknya jika mahasiswa tidak hanya mengerti saja, tetapi mampu mengaplikasikannya didalam kehidupan sehari-hari terlebih dilingkungan akademik. Maraknya tindakan plagiat dilingkungan akademik tidak disebabkan oleh minimnya pengetahuan mahasiswa akan perilaku plagiat dan hak cipta, namun tindakan ini sudah menjadi budaya dilingkungan akademik terutama dalam hal penyusunan Karya Ilmiah.

Dilihat dari hasil penelitian ini, alangkah baiknya upaya pencegahan terhadap tindakan plagiat lebih diperhatikan lagi. Sesuai dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa penerapan hukum hak cipta hanya memiliki pengaruh 16% terhadap tindakan plagiat. Penerapan hukum hak cipta hanya ditempelkan saja ditempat foto copy, sedangkan di ruang referensi di mana Karya Ilmiah

(tesis) di letakkan tidak ada penempelan maupun pengawasan yang dilakukan pihak perpustakaan.

Penerapan hukum hak cipta ternyata masih belum efektif dalam melindungi tesis mahasiswa dari tindakan plagiat. Perlu adanya tindakan lain dari pihak perpustakaan dalam mengantisipasi kecurangan yang dilakukan mahasiswa terutama dalam hal penyusunan tesis. Setelah melakukan penelitian ini, peneliti mengharapkan ada penelitian selanjutnya yang akan mengkaji lebih dalam mengenai hukum hak cipta, mengingat pentingnya melindungi karya orang lain dari plagiasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang Pengaruh Penerapan Hukum Hak Cipta Terhadap Tindakan Plagiat Tesis mahasiswa magister pascasarjana dapat disimpulkan bahwa

1. Penerapan hukum hak cipta memiliki pengaruh yang sangat rendah terhadap tindakan plagiat tesis di perpustakaan pascasarjana. Hal ini terbukti dari hasil analisis regresi dengan memperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,107 yang berarti penerapan hukum hak cipta dan tindakan plagiat mempunyai hubungan yang sangat rendah. Dan dari hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai  $t_{hitung} (6,927) > t_{tabel} (1,993)$ , sehingga hipotesis yang menyatakan “Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara penerapan hukum hak cipta dengan tindakan plagiat tesis” diterima. Meskipun adanya hukum, plagiasi juga masih terjadi dikalangan mahasiswa. Hal ini terjadi akibat kecenderungan mahasiswa yang menjadikan plagiasi sebagai budaya yang akan terus dilakukan meskipun telah adanya larangan, kurangnya kesadaran mahasiswa dalam hal menghargai karya orang lain yang menjadikan perilaku plagiasi semakin meningkat.

2. penerapan hukum hak cipta di perpustakaan masih belum efektif, karena masih banyak mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat walaupun hukum hak cipta telah diterapkan. Tujuan adanya hak cipta yaitu untuk melindungi karya seseorang dari tindakan tidak terpuji seperti plagiat, namun kenyataannya sangatlah berbeda dengan apa yang diharapkan, yang terjadi justru semakin maraknya tindakan plagiat dengan mengabaikan hukum yang telah ada. Plagiat juga dapat terjadi akibat kelalaian dari pihak dosen dalam memeriksa tesis yang diajukan oleh mahasiswa.
3. Penerapan hukum hak cipta di perpustakaan belum dapat mengantisipasi tindakan plagiat, meskipun adanya penerapan hukum hak cipta, tindakan plagiat masih dilakukan. mahasiswa masih mengabaikan hukum yang telah diterapkan, hal tersebut dapat dilihat dari tindakan mahasiswa yang mengutip informasi tanpa menyebutkan sumber kutipan, bahkan mahasiswa juga memfoto tesis dengan menggunakan kamera yang sebenarnya juga dilarang oleh pihak perpustakaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang membuktikan bahwa penerapan hukum hak cipta dapat mengurangi tindakan plagiat tesis, maka dapat diajukan saran agar dapat dijadikan pertimbangan dari berbagai pihak sebagai berikut :

1. Memberikan sanksi kepada pelaku plagiat, mengingat maraknya tindakan plagiat juga disebabkan tidak adanya sanksi yang memberatkan mahasiswa untuk tidak melakukan plagiat.
2. Menyediakan alat bantu deteksi plagiat atau melakukan seleksi terhadap tesis yang diserahkan ke pihak perpustakaan sebelum tesis diletakkan di rak sehingga dapat diketahui tesis yang merupakan hasil plagiat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manar, *Profil Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2009).
- Ali Serizawa, Pengertian HAKI. Diakses melalui situs: <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-hak-kekayaan-intelektual.html> pada tanggal 27 Januari 2016
- Amin Wazan, "Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dengan Hukum Islam) (Skripsi dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
- Cholid, Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Diakses melalui situs: <http://e-tutorial.dgip.go.id/pengertian-hak-cipta> pada tanggal 13 November 2015
- Dunia Pelajar.com, Pengertian Dokumentasi Menurut Para Ahli. Diakses melalui situs: <http://www.duniapelajar.com/2014/07/16/pengertian-dokumentasi-menurut-para-ahli/> pada tanggal 24 Februari 2016
- Elis Dwiana Ratnamurni, Plagiarisme. Diakses melalui situs; [http://unjani.ac.id/jabatan\\_akademik\\_dosen/Materi%20Sosialisasi%20Kenakan%20Jabatan%20Akademik%20Dosen/2.%20PPT%20PLAGIARISME%20-%20EDR.pdf](http://unjani.ac.id/jabatan_akademik_dosen/Materi%20Sosialisasi%20Kenakan%20Jabatan%20Akademik%20Dosen/2.%20PPT%20PLAGIARISME%20-%20EDR.pdf) pada tanggal 23 Februari 2016
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2003).
- Fakultas syari'ah dan Ekonomi Islam, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2013).
- Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Diakses melalui situs: [http://www.library.um.ac.id/Pencegahan\\_dan\\_Penanggulangan\\_Plagiarisme\\_dalam\\_Penulisan\\_Karya\\_Ilmiyah\\_di\\_Lingkungan\\_Perpustakaan](http://www.library.um.ac.id/Pencegahan_dan_Penanggulangan_Plagiarisme_dalam_Penulisan_Karya_Ilmiyah_di_Lingkungan_Perpustakaan) pada tanggal 12 November 2015.
- Farida Aryani, Studi Tentang Faktor-faktor Penyebab Perilaku Plagiat Mahasiswa UNM, 2013, hlm. 5-6. Diakses melalui situs:

<http://digilib.unm.ac.id/files/disk1/7/unm-digilib-unm-faridaarya-304-1-paperji-i.pdf> pada tanggal 23 Febuari 2016.

Gilang Ramadani, Penanaman Budaya Akademik Kampus sebagai Upaya Pencegahan Plagiarisme Mahasiswa. Diakses melalui situs: <http://m.kompasiana.com/gilangramadani/penanaman-budaya-akademik-kampus-sebagai-upaya-pencegahan-plagiarisme-mahasiswa> pada tanggal 21 November 2015

Husaini Usman, *Pengantar Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

Husein Umar, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002).

Iva Asma'ul Khusna, Pendeteksi plagiarisme dokumen akademik mahasiswa di Jurusan Teknik Elektro.

M Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2011).

Nurbaiti, Peraturan Peminjaman Koleksi Skripsi Di Perpustakaan FKIP Unsyiah Dan Kaitannya Dengan Plagiasi Mahasiswa Dalam Penulisan Skripsi, (Skripsi tidak dipublikasi), Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2015

Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17, *Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi*, 2010

Pemerintah Republik Indonesia, UU No 42, Tentang Jaminan Fidusia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999)

Paul Goldstein, *Hak Cipta : Dahulu, Kini dan Esok*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997).

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Diakses melalui situs: [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_19\\_02.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_19_02.htm), pada tanggal 23 Febuari 2016

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Pencegahan Plagiat. Diakses melalui situs: [http://sipma.ui.ac.id/files/dokumen/U\\_DOSEN/permendiknas-no-17-tahun-2010\\_pencegahan%20plagiat.pdf](http://sipma.ui.ac.id/files/dokumen/U_DOSEN/permendiknas-no-17-tahun-2010_pencegahan%20plagiat.pdf), pada tanggal 23 Febuari 2016

Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia, Panduan Pencegahan Plagiat. Diakses melalui situs: [http://aresearch.upi.edu/operator/upload/paps\\_2012\\_didi\\_upaya\\_pencegahan\\_plagiarisme.pdf](http://aresearch.upi.edu/operator/upload/paps_2012_didi_upaya_pencegahan_plagiarisme.pdf) pada tanggal 24 Februari 2015.

Rachmatul Candra Ariani, Opini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Terhadap Plagiarisme. Diakses melalui situs: [http://journal.unair.ac.id/download-fullpaper\\_jurnal%20Candra.docx](http://journal.unair.ac.id/download-fullpaper_jurnal%20Candra.docx) pada tanggal 13 November 2015

Reihan Putri, Tindakan Plagiat Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Terhadap Koleksi Karya Ilmiah (KKI) Tahun 2010-2011 di UPT. Perpustakaan IAIN Ar-Raniry, (Skripsi tidak dipublikasi), Banda Aceh: IAIN Ar-raniry, 2012

Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia:Teori dan Analisis Harmonisasi ketentuan world tradeorganization/wto-trips agreement*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Rajawali Pres, 2014).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, ( Bandung : Alfabeta, 2013).

Soekidjo Notoatmodjo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*, (Jakarta: Visimedia, 2015).

Tim Penyusun Pusat Kamus. Diakses melalui situs: [Kbbi.web.id/plagiarisme](http://Kbbi.web.id/plagiarisme) pada tanggal 12 November 2015.

Universitas Udayana, Standar Operasional Prosedur Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiarisme. Diakses melalui situs:

<http://www.fkp.unud.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/SOP-Pencegahan-dan-Penanggulangan-Plagiarisme.pdf> pada tanggal 24 Februari 2016

W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Grasindo, 2002).

www.researchgate.net, rumus slovin. Diakses melalui situs:  
[http://www.researchgate.net/post/How\\_to\\_determine\\_the\\_sample\\_size\\_in\\_a\\_large\\_population](http://www.researchgate.net/post/How_to_determine_the_sample_size_in_a_large_population), pada tanggal 24 Februari 2016

### Tabulasi Data Mentah Hasil Penelitian

#### Variabel X Penerapan Hukum Hak Cipta

Sampel	item1	item2	item3	item4	Skor variabel X
1	4	4	4	4	16
2	4	3	5	5	17
3	4	1	4	4	13
4	5	2	3	5	15
5	4	4	5	5	18
6	4	4	5	4	17
7	4	2	4	4	14
8	4	2	4	4	14
9	4	3	3	3	13
10	5	1	4	4	14
11	5	4	4	3	16
12	3	4	5	4	16
13	1	1	3	2	7
14	5	4	4	2	15
15	5	4	4	4	17
16	5	4	5	2	16
17	5	5	4	1	15
18	5	2	5	2	14
19	5	5	4	3	17
20	5	5	4	1	15
21	5	2	4	4	15

#### Variabel Y Tindakan Plagiat Tesis

Sampel	item1	item2	item3	item4	Skor variabel Y
1	4	4	2	4	14
2	4	3	1	3	11
3	2	2	4	1	9
4	3	2	1	3	9
5	2	3	1	2	8
6	3	3	3	4	13
7	2	4	1	4	11
8	2	4	2	4	12
9	3	3	2	2	10
10	1	2	1	2	6
11	1	3	2	3	9
12	2	2	3	2	9
13	3	2	4	2	11
14	1	4	3	4	12
15	2	2	3	2	9
16	3	3	3	1	10
17	3	2	3	2	10
18	2	4	3	2	11
19	3	2	3	1	9
20	2	4	3	2	11
21	2	3	3	2	10

22	4	2	5	4	15
23	5	2	4	4	15
24	5	4	5	2	16
25	5	4	4	2	15
26	5	2	4	3	14
27	5	2	3	5	15
28	4	1	3	1	9
29	4	2	1	2	9
30	4	3	4	1	12
31	4	1	3	3	11
32	4	1	1	5	11
33	5	4	3	2	14
34	2	5	4	2	13
35	5	4	4	4	17
36	5	3	3	2	13
37	5	4	2	1	12
38	5	2	2	4	13
39	5	4	5	2	16
40	5	2	2	1	10
41	4	4	5	2	15
42	5	2	3	3	13
43	5	4	5	2	16
44	5	4	4	1	14
45	5	2	4	1	12
46	5	5	4	2	16

22	1	4	3	1	9
23	2	3	3	2	10
24	2	3	3	1	9
25	2	4	3	2	11
26	1	3	3	3	10
27	1	4	3	2	10
28	1	2	3	1	7
29	1	2	2	2	7
30	1	4	3	3	11
31	1	4	2	1	8
32	1	2	3	2	8
33	1	2	3	1	7
34	1	4	3	1	9
35	1	2	3	4	10
36	2	2	3	2	9
37	1	2	3	2	8
38	1	2	3	2	8
39	1	3	4	2	10
40	1	3	3	3	10
41	1	4	3	2	10
42	1	2	2	2	7
43	1	3	2	3	9
44	1	4	3	4	12
45	1	4	3	1	9
46	1	2	3	4	10

47	5	5	3	3	16
48	5	4	3	2	14
49	5	4	5	1	15
50	5	4	5	1	15
51	5	3	3	2	13
52	5	5	5	2	17
53	5	4	5	1	15
54	5	4	4	2	15
55	5	2	2	2	11
56	5	4	3	3	15
57	5	2	4	3	14
58	5	2	5	1	13
59	5	4	4	1	14
60	5	1	2	1	9
61	5	2	4	2	13
62	5	2	5	2	14
63	5	2	1	2	10
64	5	2	2	2	11
65	4	4	1	4	13
66	5	3	3	3	14
67	5	3	4	3	15
68	5	5	4	1	15
69	5	2	2	4	13
70	5	4	4	2	15
71	5	5	5	1	16

47	1	2	2	4	9
48	3	3	3	3	12
49	1	4	3	3	11
50	1	4	4	2	11
51	1	4	3	1	9
52	4	3	3	3	13
53	1	4	3	1	9
54	2	4	3	2	11
55	1	3	3	2	9
56	2	4	3	3	12
57	1	4	3	3	11
58	1	4	3	2	10
59	1	4	3	1	9
60	5	4	3	2	14
61	1	4	3	1	9
62	1	4	4	2	11
63	1	4	3	3	11
64	1	4	3	2	10
65	1	4	3	1	9
66	3	3	3	3	12
67	1	3	2	2	8
68	1	4	2	2	9
69	2	3	3	3	11
70	1	2	3	1	7
71	2	4	2	1	9

72	5	2	2	4	13
73	5	5	2	1	13
74	5	3	4	5	17

72	1	4	2	2	9
73	2	2	2	2	8
74	1	4	2	1	8

Assalamu'alaikum wr.....wb.....

Sehubungan dengan kebutuhan data penelitian Skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Penerapan Hukum Hak Cipta terhadap Tindakan Plagiat Tesis Oleh Mahasiswa Magister di Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry”. Saya mohon kesediaan Ibu/Bapak/Sdr untuk mengisi data berikut dengan memberi tanda silang (x) dikolom yang sesuai.

SS : Sangat setuju

N : Netral

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS: Sangat Tidak Setuju

### I. Identitas Informan

Jenis Kelamin : .....

### II. Variabel X Penerapan Hukum Hak Cipta

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya <u>tidak</u> mengetahui sedikitpun mengenai hukum hak cipta di Indonesia					
2.	Saya mengetahui mengenai hukum hak cipta namun tidak mematuhi aturan yang berlaku					
3.	Hukum hak cipta di Indonesia belum terapkan sebagaimana mestinya					
4.	Saya <u>tidak</u> mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta					

### III. Variabel Y Tindakan Plagiat Tesis

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Pernahkah anda mengutip seluruh atau sebagian istilah lain dari suatu tesis tanpa menyebutkan sumber aslinya.					
2.	Pernahkah anda merumuskan dengan kalimat sendiri dari sumber lain tanpa menyatakan sumber aslinya.					
3.	Dalam menulis tesis, pernahkan anda menemukan istilah yang tidak disebutkan sumbernya.					
4.	Pernahkah anda mengambil data dari suatu sumber tanpa mencantumkan sumber aslinya.					

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Evida Rosliya
2. Tempat/Tgl. Lahir : Gampoeng Teungoh, 18 Maret 1994
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia
6. Status : Belum Kawin
7. Alamat : Jl.Miruek taman dusun cot jambe desa  
tanjung seulamat Kec.Darussalam  
Kab.Aceh Besar.
8. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/531202945
9. No Telp/ HP : 085207832917
10. Pendidikan
  - a. SDN Kuala Buboeng : Lulus Tahun 2006
  - b. MTSN Suak Timah : Lulus Tahun 2009
  - c. MAN Suak Timah : Lulus Tahun 2012
  - d. Perguruan Tinggi : Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab  
dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda  
Aceh, masuk tahun 2012 s/d 2016
11. Nama Ayah : Risman  
- Pekerjaan : Petani
12. Nama Ibu : Zulaidar S.pd  
- Pekerjaan : PNS
13. Alamat Orang Tua : Gampoeng Teungoh Kec.Samatiga  
Kab.Aceh Barat.

Banda Aceh, 27 Juli 2016  
Penulis,

**Evida Rosliya**  
**Nim. 531202945**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Strata Satu (S I) Ilmu Perpustakaan

Diajukan Oleh:

**Evida Rosliya**

Mahasiswa Fakultas Adab Dan Humaniora

Program Strata Satu (S I) Ilmu Perpustakaan

Nim : 531202945

Disetujui Oleh :


**Pembimbing I**



**Nazaruddin, M.Lis**

**Nip.19710110 199903 1 002**

**Pembimbing II**



**Muslina, M.Lis**

**Nip.19700121 199803 2 003**

**PENGARUH PENERAPAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP TINDAKAN  
PLAGIAT TESIS OLEH MAHASISWA MAGISTER PASCASARJANA  
UIN AR-RANIRY (STUDI KASUS DI PERPUSTAKAAN PASCASARJANA UIN  
AR-RANIRY BANDA ACEH)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Perpustakaan

Pada Hari/Tanggal :

Senin, 12 Agustus 2016

8 Dzulqaidah 1437

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi


Ketua



Nazaruddin, M.LIS

NIP : 197101101999031002


Sektaris



Muslina, M.LIS

NIP : 197001211998032003


Anggota



Zubaidah, M.Ed

NIP : 197004242001122001

Anggota



Suherman, S.Ag.,SIP.,M.Ec

NIP : 196912251998031003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry  
Darussalam, Banda Aceh



Syarifuddin, M.A.,Ph.D

NIP : 197001011997031005